PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MERNICIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang

- : a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2013;
 - b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2013;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolan un Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
 Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
 Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah
 Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan
 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
 Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4826);

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 29. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/Sj, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03
 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN dan BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2008-2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah kabupaten Merangin.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Merangin.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Merangin dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Merangin.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Merangin.
- 6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I Perda ini dengan sistematika terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
	KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	Kebijakan umum dan Program Pembangunan daerah
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DANN KEBUTUHAN
	PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PENUTUP

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman kepala SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD bersifat indikatif.

Pasal 5

Bupati melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan kedalam Rencana Strategis SKPD oleh kepala SKPD.

Pasal 6

RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar:

- a. penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara oleh Bupati dan
- b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Merangin melalui SKPD dapat melaksanakan Program dan Kegiatan yang belum tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2013 dengan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan yang mendesak dengan persetujuan kepala daerah dan selaras dengan dolumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, kebijakan kepala daerah atau dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan setelah RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2008-2013 ini ditetapkan.

Pasal 8

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 9

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD tahun 2014 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2013 nanti untuk menyusun RPJMD 2014 -2019 serta RKPD Tahun 2104, maka pemerintah daerah menyusun Rancangan RKPD Tahun 2014 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2013 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2014

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Bangko pada tanggal 26 April 2010

> > **BUPATI**

NALIM

Diundangkan di Bangko pada tanggal 31 Mei 2010 SEKRETARIS DAERAH MERANGIN,

KHAFID MOEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2010 NOMOR 02